



BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 33 tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 15 TAHUN  
2018 TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran badan permusyawaratan desa, rukun tetangga dan rukun warga agar dapat memotivasi masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam menumbuhkan prakarsa serta memahami permasalahan dan menanggapi kehendak masyarakat desanya dalam pembangunan;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian tunjangan Badan Permasyarakatan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Peraturan Bupati Gowa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu diubah dan ditinjau Kembali;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa berhak mendapatkan tunjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 15 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Rincian tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

- a. tunjangan ketua BPD sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

- b. tunjangan wakil ketua BPD sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- c. tunjangan sekretaris BPD sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan; dan
- d. tunjangan anggota BPD sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besaran insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:

- a. insentif ketua RT sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; dan
- b. insentif ketua RW sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 21 oktober 2024



BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 21 oktober 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 \*OMOR 33